

Bukti Korespondensi Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Scopus Q1

Judul : Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia

Jurnal : Al-Manahij jurnal Hukum Islam **Vol. 17 No. 2 (2023)**

Penulis : Edy Setyawan, Muhammad Chairul Huda, Afif Muamar, Didi Sukardi, Muhammad Feby Ridho Pangestu

No.	Perihal	Tanggal
1	Bukti submit artikel dan artikel yang disubmit	29 Agustus 2023
2	Bukti konfirmasi submit artikel	29 Agustus 2023
3	Bukti konfirmasi review dan hasil seluruh review serta bukti resubmit	14 September – 24 November 2023

1. Bukti Submit Artikel

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam



[← Back to Submissions](#)

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

 Search

	26534	Naskah Edy dkk_Template_Jurnal Manahij.docx	29 August 2023	Article Text
	26614	Template_Jurnal+Manahij (1).docx	1 September 2023	Article Text

Download All Files

2. Bukti Penerimaan Submit Artikel

[MNH] Submission Acknowledgement

1 pesan

Muhammad Fuad Zain <fuad.zain@uinsaizu.ac.id>

29 Agustus 2023 pukul 19.54

Kepada: Edy Setyawan Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Edy Setyawan Setyawan:

Thank you for submitting the manuscript, "Legal Age for Marriage: Gender and Sustainable Development Goals Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia" to Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/authorDashboard/submission/9506>

Username: edy77

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Muhammad Fuad Zain

**3. Bukti konfirmasi review dan hasil seluruh review serta bukti resubmit 14 September
– 24 November 2023**

Age for legal marriage: Gender and Sustainable Development Goals Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia

Abstract: This research aims to identify the impact of the change in legal policy on the protection of human rights and gender equality. This research analyzes the relationship between the aspects influencing legal changes regarding the legal age of marriage in Indonesia from a gender perspective and the Sustainable Development Goals (SDGs). This study employed a qualitative approach that is based on library research to identify the impact of changes in legal policy. This study also used a juridical approach to capture an overview of Indonesian family law policies as stipulated in the Law Number 16 of 2019 with Philipus M. Hadjon's theory of legal protection as the analytical framework. The research results reveal two important things. First, it was found that the issue of the minimum legal age of marriage is part of the legal discovery area, which resulted in the emergence of Law Number 16 of 2019. Second, the gender movement in Indonesia has played a significant role in changing the paradigm of family law towards a more progressive view and a more protective to women's rights. The integration of Hadjon's theory of legal protection strengthens the analysis of the impact of changing legal policies on individual rights and gender equality.

Keywords: Gender; Legal Development; Legal Age of Marriage.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Penelitian ini menganalisis hubungan antara aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan hukum mengenai batasan usia minimal untuk perkawinan di Indonesia dalam perspektif gender dan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disandarkan pada penelitian kepustakaan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menangkap gambaran kebijakan hukum keluarga Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal penting. Pertama, ditemukan bahwa isu batasan usia minimal untuk perkawinan merupakan bagian dari wilayah penemuan hukum, yang mengakibatkan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kedua, gerakan gender di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mengubah paradigma hukum keluarga menuju pandangan yang lebih progresif dan melindungi hak-hak perempuan. Integrasi teori perlindungan hukum Hadjon memperkuat analisis terhadap dampak perubahan kebijakan hukum terhadap hak-hak individu dan kesetaraan gender.

Kata kunci: Gender; Pembangunan Hukum; Pembatasan Usia Perkawinan.

Commented [A1]: Variabel Judul tidak memuat Hukum Islam, Fokus kajian Al-Manahij itu.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/FocusAndScopess>

Commented [A2]: Abstrak dinilai sudah baik

Pendahuluan

Pernikahan memiliki peran yang fundamental dalam struktur sosial suatu masyarakat, yang tidak hanya mencakup dimensi personal, tetapi juga implikasi yang lebih luas terhadap dinamika sosial dan pembangunan nasional. Di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, lembaga pernikahan memiliki makna mendalam dan pengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum. Sejalan dengan semangat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang telah diakui secara global,¹ termasuk SDGs kelima yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan,² tantangan baru muncul dalam konteks pembatasan usia perkawinan di Indonesia.

Commented [A3]: Koma, baru footnote

Keberagaman dan relativitas hukum menghalangi konsensus di antara para ahli tentang keberadaan hukum dalam masyarakat. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa aspek-aspek luar tidak dapat mempengaruhi keberadaan hukum, karena hukum bersifat independen, sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa kedudukan hukum dianggap sama dengan aspek-aspek kemasyarakatan yang lain sehingga muncul interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Keterangan di atas senada dengan pendapat Sudjana³ yang menegaskan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama yang dapat menjadi sarana perubahan sosial, baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial⁴ berarti keberadaan hukum merupakan standar norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan pola kehidupan sosial. Sedangkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, berarti hukum berkedudukan sebagai penyeimbang hubungan di masyarakat sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Hal ini menjadi menarik jika dihadapkan dengan isu global, yaitu kemunculan Tujuan

¹ Zawawi Zawawi et al., "Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesian," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 93–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>.

² Pratiksha Tiwari and Nittala Malati, "Role of Training in Women Empowerment: An Empirical Analysis: Women Empowerment," *Journal of Technical Education and Training* 15, no. 1 (2023): 234–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.01.020>.

³ Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.

⁴ Fajri M Kasim et al., "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.

Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki visi lebih luas dan bersifat universal⁵. SDGs ini adalah keberlanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015⁶. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs sebagai bentuk komitmen politik pemerintah untuk menerapkan SDGs dengan melibatkan seluruh pihak.

Agenda SDGs adalah serangkaian tujuan yang telah ditetapkan oleh PBB untuk mendorong pembangunan global yang inklusif⁷, berkelanjutan⁸, dan seimbang hingga tahun 2030⁹. SDGs merangkum aspirasi dan tekad global untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini¹⁰. SDGs memiliki 17 tujuan yang dirinci menjadi 169 indikator capaian¹¹. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan¹², peningkatan kesehatan¹³, perbaikan mutu dan kualitas

⁵ Wahyuningsih Wahyuningsih, "Millenium Developpent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial," *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.

⁶ E Mulya Syamsul and Adang Kuswaya, "Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals," *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (July 25, 2023): 35–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.

⁷ Javier Delgado-Ceballos et al., "Connecting the Sustainable Development Goals to Firm-Level Sustainability and ESG Factors: The Need for Double Materiality," *BRQ Business Research Quarterly* 26, no. 1 (January 1, 2023): 2–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/234094442211409>.

⁸ Mohammed Basheer et al., "Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development," *Nature Communications* 13, no. 1 (August 26, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.

⁹ Samuel Olorunfemi Adams and Chima Paul, "E-Government Development Indices and the Attainment of United Nations Sustainable Development Goals in Africa: A Cross-Sectional Data Analysis," *European Journal of Sustainable Development Research* 7, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.29333/ejosdr/13576>.

¹⁰ Ifra Bashir and Ishiaq Hussain Qureshi, "A Systematic Literature Review on Personal Financial Well-Being: The Link to Key Sustainable Development Goals 2030," *FIIIB Business Review* 12, no. 1 (June 29, 2023): 31–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23197145221106862>.

¹¹ Philipp Pattberg and Karin Bäckstrand, "Enhancing the Achievement of the SDGs: Lessons Learned at the Half-Way Point of the 2030 Agenda," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 23, no. 2 (June 1, 2023): 107–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10784-023-09615-9>.

¹² José L López, Macarena Espinilla, and Ángeles Verdejo, "Evaluation of the Impact of the Sustainable Development Goals on an Activity Recognition Platform for Healthcare Systems," *Sensors* 23, no. 7 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s23073563>.

¹³ Salvador Baena-Morales and Sixto González-Villora, "Physical Education for Sustainable Development Goals: Reflections and Comments for Contribution in the Educational Framework," *Sport, Education, and Society* 28, no. 6 (2023): 697–713, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.

pendidikan¹⁴, kesetaraan gender¹⁵, air bersih dan sanitasi layak¹⁶, energi bersih dan terjangkau¹⁷, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi¹⁸, industri dan infrastruktur yang memadai¹⁹, minimalis kesenjangan²⁰, kota dan pemukiman berkelanjutan²¹, mengantisipasi perubahan iklim²², menjaga ekosistem daratan dan laut²³, perdamaian keadilan²⁴, dan kelembagaan yang tangguh²⁵, serta kemitraan untuk mencapai tujuan²⁶. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara

¹⁴ Dev Raj Adhikari and Prakash Shrestha, "Knowledge Management Initiatives for Achieving Sustainable Development Goal 4.7: Higher Education Institutions' Stakeholder Perspectives," *Journal of Knowledge Management* 27, no. 4 (March 30, 2023): 1109–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2022-0172>.

¹⁵ Carmen Pilar Martí-Ballester, "Mutual Funds and Gender Equality in Portfolio Firms: Toward the Sustainable Development Goals," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 905–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2396>.

¹⁶ Annisa, "Assistance in Planning and Implementing Educational Activities for Elementary School Students and The Community about Adequate Villages for Clean Water And Sanitation of Stunting Prevention According to Sustainable Development Goals (SDGs) in Pindahan Bar," *BCD Journal (Borneo Community Development)* 2, no. 2 (2023): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.35747/bcdj.v2i2.658>.

¹⁷ Andrew Ng Kay Lup et al., "Sustainable Energy Technologies for the Global South: Challenges and Solutions toward Achieving SDG 7," *Environmental Science: Advances* 2, no. 4 (April 3, 2023): 570–85, <https://doi.org/10.1039/D2VA00247G>.

¹⁸ Pina Puntillo, "Circular Economy Business Models: Towards Achieving Sustainable Development Goals in the Waste Management Sector—Empirical Evidence and Theoretical Implications," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 941–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2398>.

¹⁹ Stella Ofor-Douglas, "Managing Innovative University Education for the Attainment of Sustainable Development Goals in Nigeria," *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (May 4, 2023): 282–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1201>.

²⁰ Sergio Manuel Madero-Gómez et al., "Companies Could Benefit When They Focus on Employee Wellbeing and the Environment: A Systematic Review of Sustainable Human Resource Management," *Sustainability* 15, no. 6 (March 20, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15065435>.

²¹ Laksni Sedyowati, Sari Yuniarti, and Sufiyanto Sufiyanto, "Is Local Wisdom Able to Build Sustainable Communities in Informal Flood-Prone Settlements? Evidence from Glintung Kampong, Malang City, Indonesia," *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 15, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.26905/lw.v15i1.9008>.

²² Atreyi Pramanik et al., "Second-Generation Bio-Fuels: Strategies for Employing Degraded Land for Climate Change Mitigation Meeting United Nation-Sustainable Development Goals," *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 7578 15, no. 9 (May 5, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15097578>.

²³ APRIZON Putra et al., "Sustainable Development-Based Coastal Management Policy Development: A Literature Review," *Journal of Sustainability Science and Management* 18, no. 1 (2023): 238–46, <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jssm.2023.01.015>.

²⁴ Helen Barrett and Julie Marshall, "Participation, Equality, and Justice in Rwanda for People Who Experience Communication Disability: Achieving Sustainable Development Goal 16," *International Journal of Speech-Language Pathology* 25, no. 1 (2023): 136–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.

²⁵ Vahid Mohamad Taghvae et al., "Sustainable Development Goals: Transportation, Health and Public Policy," *Review of Economics and Political Science* 8, no. 2 (April 18, 2023): 134–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/REPS-12-2019-0168>.

²⁶ Jose Ignacio Galan and Jose Angel Zuñiga-Vicente, "Discovering the Key Factors behind Multi-Stakeholder Partnerships for Contributing to the Achievement of Sustainable Development Goals: Insights around the Electric Vehicle in Spain," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 829–45, <https://doi.org/10.1002/CSR.2391>.

termasuk Indonesia menyepakati 17 tujuan tersebut²⁷. Tujuh belas tujuan SDGs tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah pembangunan yang tertinggal.

Hal ini menarik jika dihadapkan dengan hukum Islam dalam perumusan hukum nasional,²⁸ yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun²⁹. Dengan menyeragamkan batasan usia menjadi 19 tahun bagi pihak pria dan wanita yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, maka hal ini dinilai sebagai terobosan atau langkah lebih maju untuk menghilangkan diskriminasi pada sistem hukum keluarga,³⁰ sehingga sesuai dengan salah satu tujuan dari SDGs yaitu kesetaraan gender.

Perubahan ketentuan hukum tentang batasan usia perkawinan yang diizinkan menjadi 19 tahun versi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk reformasi kebijakan hukum keluarga yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan³¹. Kebijakan hukum ini bertujuan untuk mencapai hukum yang baik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan sebuah usaha untuk mengisi ruang-ruang kekosongan hukum, karena perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam bidang hukum keluarga terbuka cukup lebar, sehingga perlu kajian ilmiah yang secara khusus memahami nilai-nilai hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dari perspektif SDGs dan gender.

Pembatasan usia perkawinan telah menjadi isu yang semakin diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, terutama seiring dengan perkembangan paradigma gender dan komitmen untuk mencapai target SDGs. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah

²⁷ Arief Anshory Yusuf et al., *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia* (Unpad Press, 2017).

²⁸ Moh. Zahid, "Sharia and Local Wisdom in Indonesia: A Criticism of Jāhiliyyah Law Misinterpretation," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100>.

²⁹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

³⁰ Christa Rautenbach, "Gender Equality, Constitutional Values and Religious Family Laws in South Africa," *International Journal of Discrimination and the Law* 5, no. 2–3 (September 1, 2001): 103–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135822910100500302>.

³¹ Neha Kumar and Agnes R. Quisumbing, "Policy Reform toward Gender Equality in Ethiopia: Little by Little the Egg Begins to Walk," *World Development* 67 (March 1, 2015): 406–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.029>.

mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk pergeseran dalam pandangan terhadap peran gender dan perubahan dalam dinamika keluarga. Keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan politik semakin meningkat, membawa implikasi terhadap dinamika pernikahan dan pembatasan usia perkawinan.

Pembatasan usia perkawinan, yang ditujukan untuk mencegah pernikahan anak, telah mendapatkan perhatian luas di Indonesia dan diakui sebagai salah satu langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Namun, implementasi pembatasan usia perkawinan tidak selalu berjalan mulus, dan muncul pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ini dalam konteks keberlanjutan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Dalam perspektif hukum, perubahan kebijakan terkait pembatasan usia perkawinan menghadirkan tantangan yang kompleks. Implikasi sosial, budaya, dan ekonomi dari perubahan ini harus dianalisis dengan cermat, sambil mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam menentukan batasan usia perkawinan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Integrasi tujuan-tujuan SDGs, khususnya kesetaraan gender dan penghapusan pernikahan anak, dalam perubahan kebijakan hukum juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan kompleksitas dampak dari pembatasan usia perkawinan terhadap perspektif gender di Indonesia. Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa sementara tujuan utama adalah melindungi hak-hak anak dan perempuan, implementasinya sering kali memunculkan tantangan tersendiri. Studi oleh Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yuanitasari menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam usia perkawinan minimum, masih terdapat ketidakseimbangan kuasa gender yang berdampak pada ketidaksetaraan dalam pernikahan³². Selain itu, kajian oleh Nur Laela Kusna mengungkapkan bahwa aspek sosial dan budaya lokal juga berperan dalam memengaruhi efektivitas kebijakan ini³³. Sementara itu, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dalam perubahan kebijakan hukum terkait usia perkawinan masih perlu lebih diperkuat.

³² Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.

³³ Nur Laela Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24076>.

Penelitian oleh Darania Anisa menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghubungkan kebijakan tersebut dengan tujuan SDGs, tantangan dalam implementasi dan pengukuran dampak masih terjadi³⁴. Oleh karena itu, studi lanjutan yang menggabungkan pendekatan gender dengan integrasi SDGs dalam konteks perubahan kebijakan hukum di Indonesia menjadi penting untuk mengatasi kompleksitas isu ini secara lebih **holistik**.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap dan memahami isu sosial dan kemanusiaan³⁵, yaitu permasalahan perubahan hukum mengenai batasan usia minimal untuk perkawinan di Indonesia dalam perspektif gender dan SDGs dalam perubahan kebijakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif disini akan disandarkan pada penelitian kepustakaan³⁶, sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis³⁷, yaitu pendekatan untuk menangkap gambaran kebijakan hukum keluarga Indonesia tentang pembatasan usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019³⁸. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari penelitian normatif yang membahas peraturan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka analisis

Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder³⁹. Data **primer** yang diambil merupakan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas yaitu UU No 16 Tahun 2019. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel terkait batasan usia minimal

Commented [A4]: Reviewer 2: LBM terlalu bertele2 terkait SDGs akan tetapi variable judul tidak atau kurang menjadi perhatian besar. Padahal kajian yang diangkat ttg Umur perkawinan, Perlu diperbaiki

Commented [Asus5]: Pendahuluan seharusnya berisi latar belakang kenapa persoalan ini penting dibahas. Bagian pendahuluan di sini masih terlihat sangat umum (membicarakan hal-hal yang umum tentang SDGs).

Commented [A6]: Reviewer 2: Sub Bab ini dimasukkan pada LBM dengan mereduksi narasi sehingga menjadi lebih baik, bukan copy-paste dari Metode

Commented [Asus7]: Data primer sebaiknya risalah sidang DPR dalam pembahasan RUU No 16/2019 agar dapat melihat keterkaitan perubahan usia pernikahan dalam UU tersebut dengan Program SDGs.

³⁴ Darania Anisa, "Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 149–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>.

³⁵ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 5th ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004).

³⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 117–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

³⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

³⁹ Rikke Ørngreen and Karin Levinsen, "Workshops as a Research Methodology.," *Electronic Journal of E-Learning* 15, no. 1 (2017): 70–81.

untuk perkawinan di Indonesia, wacana gender dan SDGs. Selain itu, data sekunder seperti buku, ensiklopedia, kamus, majalah, dan laporan hasil penelitian masa lalu yang terkait dengan pembatasan usia perkawinan di Indonesia.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perubahan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia

Perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia adalah suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek multidimensional yang melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan, sejalan dengan perkembangan norma dan nilai-nilai sosial yang berubah seiring waktu.

Max Weber menyumbangkan pemikirannya tentang rasionalitas perkembangan sistem hukum, karena hukum mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang dimulai dari bentuk sederhana berdasarkan kharisma, sampai tahap yang paling maju yaitu tersusun secara sistematis⁴⁰. Perkembangan hukum tersebut menyebabkan bentuk formal hukum yang di masyarakat primitif terkenal sebagai integrasi atas formalisme yang bersifat magis dan irasional dalam penyelesaiannya⁴¹. Perkembangan berikutnya yaitu strategi khusus secara logis, rasional dan sistematis untuk menyelesaikan keberadaan hukum melalui tahapan hukum materil atas perkembangan hukum yang ditandai dengan semakin meningkatnya sublimasi logis dan deduksi yang ketat,⁴².

Teori lain dikemukakan oleh Maine sebagaimana dikutip oleh Soekanto⁴³ bahwa dari status kontrak, hukum berubah menyesuaikan masyarakat yang lebih maju, heterogen, dan kompleks. Hal ini yang menentukan kedudukan seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Namun, dikalangan masyarakat yang lebih kompleks, seseorang bebas untuk membuat kontrak tertentu yang terkait dengan kepentingannya.

Kemudian teori autopoietis Luhmann mendeskripsikan bahwa reproduksi suatu sistem

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

⁴¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, ed. Robert M.Z. Lawang, 2nd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).

⁴² Roger Cotterrell, "The Sociology of Law: An Introduction," *Australian Journal of Law and Society* 2, no. 2 (1985).

⁴³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

menghasilkan elemen baru yang terpisah dengan lingkungan yang lain. Teori ini melahirkan unsur-unsur pokok untuk memberikan batasan dan struktur internal⁴⁴. Menurut Luhmann dalam perkembangan hukum juga demikian, yaitu hukum berkembang dari hubungan sub-sistem di masyarakat yang bersifat *resiprokal*. Dengan demikian hukum bisa berubah karena aspek eksternal, yang berarti hukum tidak bersifat independen karena keberadaan hukum terletak pada satu arena dan pergulatan yang sama.

Disisi lain, Manan menyebutkan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu stratifikasi sosial, pengaruh budaya luar, dan ketidakpuasan serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,⁴⁵. Ketiga aspek tersebut, secara cepat atau lambat bisa menyebabkan adanya perubahan hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perubahan kebijakan hukum tentang batasan usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perubahan hukum untuk menjadi acuan analisis, yaitu *pertama*, perubahan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Pada mulanya, aturan tentang batasan minimal usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Batasan minimal usia yang memperoleh izin untuk melangsungkan proses perkawinan dititikberatkan pada segi kesiapan fisik atau biologis, namun belum meninjau pentingnya kesiapan mental atau psikis calon mempelai. Padahal, selain kesiapan fisik atau biologis, kesiapan mental calon mempelai juga merupakan poin yang sangat penting saat akan memulai kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental berdampak pada semua aspek kehidupan⁴⁶, seperti masalah dalam kehidupan berumah tangga,

⁴⁴ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*.

⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁴⁶ Joar Svanemyr et al., “Preventing Child Marriages: First International Day of the Girl Child ‘My Life, My Right, End Child Marriage,’” *Reproductive Health* 9, no. 1 (November 20, 2012): 1–3, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-3>.

bahkan bisa berakhir pada perceraian,⁴⁷.

Kedua, faktor adanya pengaruh dari budaya luar. Budaya luar merujuk pada pengaruh atau elemen-elemen budaya yang berasal dari luar suatu kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai, norma-norma, tradisi, kebiasaan, dan pandangan dunia yang datang dari budaya lain. Pengaruh budaya luar dapat muncul melalui berbagai cara, termasuk interaksi global, migrasi, perdagangan, media massa, teknologi, dan kontak antarbudaya. Kemunculan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang mengusung visi besar dan bersifat universal, menetapkan sebanyak 17 tujuan dengan 169 indikator capaian, yang salah satunya adalah tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menolak perbedaan ras, etnis, agama, atau bangsa. Ide dibalik kesetaraan gender yaitu adanya keinginan untuk menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan seseorang tanpa mendiskriminasi antara pria dan wanita. Selain itu, kesetaraan gender juga bermakna bahwa ia melekat pada setiap manusia, dan karenanya bersifat kodrati, sehingga laki-laki dan wanita di Indonesia memiliki kesetaraan hak dasar, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan pendidikan⁴⁸.

Dengan adanya penyelarasan peraturan perundang-undangan, maka sistem hukum akan mengakomodir permohonan terhadap kepastian hukum dan terbentuknya keadilan. Penyelarasan hukum juga bermanfaat untuk meniadakan tumpang tindih antara badan peradilan dengan badan-badan pemerintah lainnya yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan yang berlaku.

Dan *ketiga*, ketidakpuasan serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Makna penjelasan pasal 7 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memelihara kemaslahatan keluarga, karena pada tataran praktis di masyarakat berbanding terbalik. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Maret 2014 diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak, yang bisa dilihat pada Salinan

⁴⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

⁴⁸ Ewa Batyra and Luca Maria Pesando, "Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage," *SSM - Population Health* 14 (June 1, 2021): 100811, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014. Pendapat utama dari pemohon bahwa Pasal tersebut menyebabkan di kalangan masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur, khususnya mempelai dari perempuan. Perkawinan di bawah umur berimbas pada terampasnya hak-hak anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan berkembang. Oleh karena itu, permohonan dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi anak, serta memberikan wujud kepastian hukum bagi setiap warga Negara secara adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Di dalam menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum secara tertulis saja, tetapi juga akan melihat spirit yang termaktub dalam hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi juga harus menelaah muatan nilai-nilai hukum berdasarkan UUD 1945 dan nilai keadilan di masyarakat⁴⁹. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi akan menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, jika di dalam Undang-Undang tersebut memicu terjadinya konflik, nilai kemanfaatan pada Undang-Undang sudah tidak tercapai, Undang-Undang dinilai tidak bisa menciptakan kepastian hukum, bahkan Undang-Undang tidak memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, jika didapati Undang-Undang yang tidak berorientasi terhadap tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia), maka Undang-Undang seperti ini harus dibatalkan demi hukum, sebab Undang-Undang tersebut dinilai telah ketinggalan zaman atau sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di masyarakat⁵⁰. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2018, dalam amar putusan mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan pria dan wanita dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Dengan demikian, permasalahan batasan usia minimal termasuk dalam wilayah penemuan hukum, sehingga persoalan ini selalu terbuka terhadap adanya perubahan saat ada tuntutan dari kondisi masyarakat, waktu dan tempat. Hal inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁵⁰ Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk11112>.

Perkawinan yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pria dinilai mencapai kematangan sikap untuk bertindak dan bertanggung jawab saat memasuki usia 19 tahun. Begitu juga dengan wanita, saat memasuki usia 19 tahun dinilai sudah tergolong dewasa dan mampu menjalankan bahtera rumah tangga.

Ketentuan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia dalam Prespektif Gender

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas adanya struktur sosial dan budaya hukum. Struktur dan budaya hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak sumber nilai, seperti hukum Islam berlaku cukup kental di Indonesia. Oleh karena itu, hukum di Indonesia merupakan integrasi dari berbagai sumber hukum hingga terbentuk suatu kesatuan norma dalam hukum nasional.

Selain kondisi di atas, kemunculan era globalisasi yang ditandai atas kemudahan pertukaran informasi saat ini juga telah mempengaruhi struktur masyarakat Indonesia. Setiap informasi yang muncul di masyarakat menjadi sebuah tindakan yang membentuk suatu norma, baik norma kebiasaan, budaya, maupun hukum. Jika pengaruh budaya atau kebiasaan eksternal sangat kuat, maka hal tersebut bisa menyebabkan perubahan hukum. Hukum keluarga di Indonesia sudah melebur dalam budaya lokal masyarakat setempat. Akan tetapi dengan munculnya pengaruh baru yang memberikan persepsi baru pada masyarakat, perubahan hukum keluarga di Indonesia mulai terjadi⁵¹.

Pada abad ke 20, maraknya gerakan gender menyebabkan dorongan perubahan persepsi masyarakat tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Gerakan gender ini menjadi semakin menyebar karena banyak ahli hukum Islam di Indonesia yang belajar di negara Barat, yang menggaungkan kesetaraan gender yang sangat dijunjung tinggi. Setelah itu, hak-hak perempuan mulai disuarakan sehingga gerakan feminisme mulai muncul dalam masyarakat muslim.

Gerakan kesetaraan gender mendapatkan momentum ketika praktik diskriminatif terhadap perempuan banyak ditemukan di komunitas Islam. Di dalam keterangan al-Qur'an, Allah mengistimewakan laki-laki dengan menjadi pemimpin bagi wanita, seperti keterangan

⁵¹ Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*.

dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34⁵². Keistimewaan bagi laki-laki lainnya yaitu dalam Al-Baqarah (2): 233 tentang kewajiban nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, dan di An-Nisa' (4): 4 tentang poligami⁵³, dan sebagainya.

Dengan demikian wacana gender dapat mempengaruhi paradigma dan isi perubahan hukum keluarga yang mendiskriminasi perempuan di Negara Muslim. Perubahan hukum keluarga ditandai dengan proses reformasi hukum keluarga pada akhir abad ke-20 menjadi area penting bagi aspek advokasi dan reformasi perempuan untuk dimasukkan ke dalam hukum keluarga, seperti di Negara Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia, Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia⁵⁴.

Maraknya desakan memperbarui hukum keluarga di Indonesia, dikarenakan pengaruh pendidikan Barat dan aktifis gender yang menyuarakan perumusan Undang-Undang tentang hukum keluarga yang baru untuk melindungi wanita dari praktik diskriminasi, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2019.

UU No. 16 Tahun 2019 muncul sebagai akibat dorongan dari kelompok perempuan yang menginginkan reformasi di bidang hukum keluarga, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur perizinan dilangsungkannya proses perkawinan jika pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Sebagaimana diketahui, di dalam keterangan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa izin perkawinan bagi calon pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Hal ini dipandang mendiskriminasi perempuan, karena mengakibatkan perampasan hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum secara adil.

Berbeda dengan ketentuan izin perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang batasan izin perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 justru menawarkan cara pandang dan paradigma yang sangat berbeda mengenai kesetaraan gender.

⁵² Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2009).

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁵⁴ Zainah Anwar, "CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground" (Selangor, Malaysia, 2011).

Membandingkan kedua aturan hukum di atas, maka batasan izin perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan usia pria dan wanita diizinkan untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun berarti Negara hadir untuk memanusiakan manusia dan memberikan jaminan kemaslahatan atau kebahagiaan saat ini dan selanjutnya.

Dengan demikian, struktur politik masyarakat Indonesia kontemporer dan perubahan kondisi sosial budaya yang didukung oleh gerakan gender dapat mempengaruhi hukum atau perubahan hukum keluarga di Indonesia. Gerakan gender di Indonesia telah merubah pandangan hukum keluarga Islam dengan menawarkan pandangan terhadap hak-hak perempuan yang progresif dan protektif, seperti keseragaman usia 19 tahun atas izin perkawinan bagi pria dan wanita yang diatur pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

Kesimpulan

Penelitian ini mengemukakan bahwa permasalahan mengenai batas usia minimal untuk perkawinan merupakan isu yang terletak dalam ranah penemuan hukum. Fakta yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Indonesia tidak memiliki ketentuan yang konsisten mengenai batas usia perkawinan, baik di tingkat nasional maupun di berbagai provinsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum regulasi ini diberlakukan, beberapa provinsi di Indonesia mengizinkan perkawinan di bawah usia 16 tahun dengan izin khusus. Dengan adanya undang-undang baru, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan ditetapkan secara seragam pada usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Selanjutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa gerakan gender di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan pandangan hukum keluarga dan kebijakan yang lebih progresif. Salah satu contohnya adalah bagaimana gerakan gender telah berperan dalam membentuk pemikiran yang lebih inklusif mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, masyarakat semakin mendukung ide bahwa usia minimal perkawinan harus ditingkatkan demi melindungi hak-hak anak dan perempuan. Kemudian integrasi SDGs juga berdampak pada perubahan kebijakan hukum di Indonesia. Data menunjukkan bahwa SDG nomor 5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi pendorong

Commented [A8]: Teori yang dicantumkan dalam Abstrak perlu dipakai dalam analisis sehingga lebih baik. Perlu banyak disiplin keilmuan dalam penguatan argumen penulis terkait Umur Perkawinan. Misalnya mengambil Mazhab Islam dengan Islamic Legal maxim, teori maslahah, dan sazhariah perlu dipakai, meskipun tanpa harus membuat Sub Bab.

Commented [Asus9]: Analisis seharusnya bisa lebih tajam lagi dengan memperhatikan variable-variable yang ada. Bagaimana perubahan kebijakan tentang usia nikah dapat dipengaruhi oleh SDGs dan pengarusutamaan gender.

utama dalam perubahan kebijakan hukum keluarga. Integrasi yang terbangun atas pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencapai target SDG nomor 5 dengan menetapkan usia minimal perkawinan yang lebih tinggi dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Adams, Samuel Olorunfemi, and Chima Paul. "E-Government Development Indices and the Attainment of United Nations Sustainable Development Goals in Africa: A Cross-Sectional Data Analysis." *European Journal of Sustainable Development Research* 7, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.29333/ejosdr/13576>.
- Adhikari, Dev Raj, and Prakash Shrestha. "Knowledge Management Initiatives for Achieving Sustainable Development Goal 4.7: Higher Education Institutions' Stakeholder Perspectives." *Journal of Knowledge Management* 27, no. 4 (March 30, 2023): 1109–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2022-0172>.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Anisa, Darania. "Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 149–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>.
- Annisa. "Assistance in Planning and Implementing Educational Activities for Elementary School Students and The Community about Adequate Villages for Clean Water And Sanitation of Stunting Prevention According to Sustainable Development Goals (SDGs) in Pindahan Bar." *BCD Journal (Borneo Community Development)* 2, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35747/bcdj.v2i2.658>.
- Anwar, Zainah. "CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground." Selangor, Malaysia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baena-Morales, Salvador, and Sixto González-Víllora. "Physical Education for Sustainable

- Development Goals: Reflections and Comments for Contribution in the Educational Framework.” *Sport, Education, and Society* 28, no. 6 (2023): 697–713. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.
- Barrett, Helen, and Julie Marshall. “Participation, Equality, and Justice in Rwanda for People Who Experience Communication Disability: Achieving Sustainable Development Goal 16.” *International Journal of Speech-Language Pathology* 25, no. 1 (2023): 136–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.
- Basheer, Mohammed, Victor Nechifor, Alvaro Calzadilla, Claudia Ringler, David Hulme, and Julien J. Harou. “Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development.” *Nature Communications* 13, no. 1 (August 26, 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.
- Bashir, Ifra, and Ishtiaq Hussain Qureshi. “A Systematic Literature Review on Personal Financial Well-Being: The Link to Key Sustainable Development Goals 2030.” *FIIIB Business Review* 12, no. 1 (June 29, 2023): 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23197145221106862>.
- Batyra, Ewa, and Luca Maria Pesando. “Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage.” *SSM - Population Health* 14 (June 1, 2021): 100811. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.
- Cotterrell, Roger. “The Sociology of Law: An Introduction.” *Australian Journal of Law and Society* 2, no. 2 (1985).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Delgado-Ceballos, Javier, Natalia Ortiz-De-Mandojana, Raquel Antolín-López, and Ivan Montiel. “Connecting the Sustainable Development Goals to Firm-Level Sustainability and ESG Factors: The Need for Double Materiality.” *BRQ Business Research Quarterly* 26, no. 1 (January 1, 2023): 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/234094442211409>.
- Galan, Jose Ignacio, and Jose Angel Zuñiga-Vicente. “Discovering the Key Factors behind Multi-Stakeholder Partnerships for Contributing to the Achievement of Sustainable Development

- Goals: Insights around the Electric Vehicle in Spain." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 829–45. <https://doi.org/10.1002/CSR.2391>.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Edited by Robert M.Z. Lawang. 2nd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kasim, Fajri M, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, and Munawwarah Samad. "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.
- Kumar, Neha, and Agnes R. Quisumbing. "Policy Reform toward Gender Equality in Ethiopia: Little by Little the Egg Begins to Walk." *World Development* 67 (March 1, 2015): 406–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.029>.
- Kusna, Nur Laela. "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24076>.
- Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1112>.
- López, José L, Macarena Espinilla, and Ángeles Verdejo. "Evaluation of the Impact of the Sustainable Development Goals on an Activity Recognition Platform for Healthcare Systems." *Sensors* 23, no. 7 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s23073563>.
- Lup, Andrew Ng Kay, Vikram Soni, Benjamin Keenan, Jaewon Son, Mohammad Ramezani Taghartapeh, Marcelo Menezes Morato, Yalinu Poya, and Rubén M. Montañés. "Sustainable Energy Technologies for the Global South: Challenges and Solutions toward Achieving SDG 7." *Environmental Science: Advances* 2, no. 4 (April 3, 2023): 570–85. <https://doi.org/10.1039/D2VA00247G>.

- Madero-Gómez, Sergio Manuel, Yanira Lizeth, Rubio Leal, Miguel Olivas-Luján, and Mohd Yusoff Yuzliza. "Companies Could Benefit When They Focus on Employee Wellbeing and the Environment: A Systematic Review of Sustainable Human Resource Management." *Sustainability* 15, no. 6 (March 20, 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15065435>.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Martí-Ballester, Carmen Pilar. "Mutual Funds and Gender Equality in Portfolio Firms: Toward the Sustainable Development Goals." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 905–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2396>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ofor-Douglas, Stella. "Managing Innovative University Education for the Attainment of Sustainable Development Goals in Nigeria." *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (May 4, 2023): 282–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1201>.
- Ørngreen, Rikke, and Karin Levinson. "Workshops as a Research Methodology." *Electronic Journal of E-Learning* 15, no. 1 (2017): 70–81.
- Pattberg, Philipp, and Karin Bäckstrand. "Enhancing the Achievement of the SDGs: Lessons Learned at the Half-Way Point of the 2030 Agenda." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 23, no. 2 (June 1, 2023): 107–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10784-023-09615-9>.
- Pramanik, Atreyi, Aashna Sinha, Kundan Kumar Chaubey, Sujata Hariharan, Deen Dayal, Rakesh Kumar Bachheti, Archana Bachheti, and Anuj K Chandel. "Second-Generation Bio-Fuels: Strategies for Employing Degraded Land for Climate Change Mitigation Meeting United Nation-Sustainable Development Goals." *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 7578 15, no. 9 (May 5, 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15097578>.
- Puntillo, Pina. "Circular Economy Business Models: Towards Achieving Sustainable Development Goals in the Waste Management Sector—Empirical Evidence and Theoretical Implications."

- Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 1, 2023): 941–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2398>.
- Putra, APRIZON, INDANG Dewata, DEDI Hermon, E Barlian, and GENIUS Umar. “Sustainable Development-Based Coastal Management Policy Development: A Literature Review.” *Journal of Sustainability Science and Management* 18, no. 1 (2023): 238–46. <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jssm.2023.01.015>.
- Rautenbach, Christa. “Gender Equality, Constitutional Values and Religious Family Laws in South Africa.” *Internattional Journal of Discrimination and the Law* 5, no. 2–3 (September 1, 2001): 103–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135822910100500302>.
- Salim, Elycia Feronia, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. “Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.
- Sedyowati, Laksni, Sari Yuniarti, and Sufiyanto Sufiyanto. “Is Local Wisdom Able to Build Sustainable Communities in Informal Flood-Prone Settlements? Evidence from Glintung Kampong, Malang City, Indonesia.” *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 15, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.26905/lw.v15i1.9008>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudjana, Sudjana. “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.
- Svanemyr, Joar, Venkatraman Chandra-Mouli, Charlotte Sigurdson Christiansen, and Michael Mbizvo. “Preventing Child Marriages: First International Day of the Girl Child ‘My Life, My Right, End Child Marriage.’” *Reproductive Health* 9, no. 1 (November 20, 2012): 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-3>.
- Syamsul, E Mulya, and Adang Kuswaya. “Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals.” *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (July 25, 2023): 35–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.

- Taghvaei, Vahid Mohamad, Abbas Assari Arani, Mehrab Nodehi, Jalil Khodaparast Shirazi, Lotfali Agheli, Haji Mohammad Neshat Ghogh, Nafiseh Salehnia, et al. "Sustainable Development Goals: Transportation, Health and Public Policy." *Review of Economics and Political Science* 8, no. 2 (April 18, 2023): 134–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/REPS-12-2019-0168>.
- Tiwari, Pratiksha, and Nittala Malati. "Role of Training in Women Empowerment: An Empirical Analysis: Women Empowerment." *Journal of Technical Education and Training* 15, no. 1 (2023): 234–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.01.020>.
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. "Millenium Developpent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.
- Yusuf, Arief Anshory, Armida Salsiah Alisjahbana, Ade Kadarisman, Panji Fortuna Hadisoemarto, Zuzy Anna, Ade Maulana Rahman Hidayat, Aisyah Amatul Ghina, et al. *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia*. Unpad Press, 2017.
- Zahid, Moh. "Sharia and Local Wisdom in Indonesia: A Criticism of Jāhiliyyah Law Misinterpretation." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100>.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 117–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.
- Zawawi, Zawawi, Yuli Yasin, Muhammad Irfan Helmy, Ali Ma'yuf, and Agus Arwani. "Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesian." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 93–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 5th ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Legal Age for Marriage: SDGs and Mas}lah}ah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia

Edy Setyawan^{1*}, Muhammad Chairul Huda², Afif Muamar³, Didi Sukardi⁴, Muhammad Feby
Ridho Pangestu⁵

^{1*,3,4}*Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*

Jalan Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon, Jawa Barat

² *Universitas Islam Negeri Salatiga*

Jalan Tentara Pelajar No. 2 Kota Salatiga, Jawa Tengah

⁵ *The University of Jordan*

Al Abdullah Street, Amman 11942, Jordan

Email: ^{1*}edysetyawan@syekhnurjati.ac.id, ²choirulhuda@iainsalatiga.ac.id,

³afif_muamar@syekhnurjati.ac.id, ⁴didisukardimubarrak@gmail.com, ⁵muh0190578@ju.edu.jo

Abstract: This research aims to identify the impact of the change in legal policy on the protection of human rights and gender equality. This research analyzes the relationship between the aspects influencing legal changes regarding the legal age of marriage in Indonesia from a gender perspective and the SDGs. This study employed a qualitative approach that is based on library research to identify the impact of changes in legal policy. This study also used a juridical approach to capture an overview of Indonesian family law policies as stipulated in the Law Number 16 of 2019 with mas}lah}ah theory and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection as the analytical framework. The research results: First, it was found that the issue of the minimum legal age of marriage is part of the legal discovery area, which resulted in the emergence of Law Number 16 of 2019. Second, the gender movement in Indonesia has played a significant role in changing the paradigm of family law towards a more progressive view and a more protective to women's rights. The integration of Hadjon's theory of legal protection strengthens the analysis of the impact of changing legal policies on individual rights and gender equality.

Keywords: Gender; legal policy; Legal Development; Legal Age of Marriage; Mas}lah}ah.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Penelitian ini menganalisis hubungan antara aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan hukum mengenai batasan usia minimal untuk perkawinan di Indonesia dalam perspektif gender dan SDGs. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif yang disandarkan pada penelitian kepustakaan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menangkap gambaran kebijakan hukum keluarga Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan teori mas}lah}ah dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian mengungkapkan: Pertama, ditemukan bahwa isu batasan usia minimal untuk perkawinan merupakan bagian dari wilayah penemuan hukum, yang mengakibatkan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kedua, gerakan gender di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mengubah paradigma hukum keluarga menuju pandangan yang lebih progresif dan melindungi hak-hak wanita. Integrasi teori perlindungan hukum Hadjon memperkuat analisis terhadap dampak perubahan kebijakan hukum terhadap hak-hak individu dan kesetaraan gender.

Kata kunci: Gender; Kebijakan Hukum; Pembangunan Hukum; Pembatasan Usia Perkawinan; Mas}lah}ah.

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia memiliki peran yang fundamental dalam struktur sosial suatu masyarakat, yang tidak hanya mencakup dimensi personal, tetapi juga implikasi yang lebih luas terhadap dinamika sosial dan pembangunan nasional. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal ini bertujuan untuk menata roda kehidupan manusia dalam berkeluarga dan berhubungan dengan sesamanya, sehingga kebahagiaan bisa diraih dan harmonisasi hidup yang kekal akan terwujud.

Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.¹ Keseragaman usia 19 tahun untuk memperoleh izin perkawinan bagi pria dan wanita dinilai sudah adil, sehingga bisa meminimalisir dampak tingginya angka kematian ibu dan anak, serta memberikan rasa keadilan dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.

Dengan menyeragamkan batasan usia menjadi 19 tahun bagi pihak pria dan wanita yang

¹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, maka hal ini dinilai sebagai terobosan atau langkah lebih maju untuk menghilangkan diskriminasi pada sistem hukum keluarga.² Oleh karena itu, perubahan ketentuan hukum tentang batasan usia perkawinan yang diizinkan menjadi 19 tahun versi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk reformasi kebijakan hukum keluarga yang bertujuan untuk mencapai hukum yang baik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yang diantaranya tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita.³

Di dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk pergeseran dalam pandangan terhadap peran gender dan perubahan dalam dinamika keluarga. Keterlibatan wanita dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan politik semakin meningkat, membawa implikasi terhadap dinamika perkawinan dan pembatasan usia perkawinan. Terlebih lagi, pembatasan usia perkawinan telah menjadi isu yang semakin diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, terutama seiring dengan perkembangan paradigma gender dan komitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diakui secara global,⁴ termasuk SDGs kelima yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita,⁵ tantangan baru muncul dalam konteks pembatasan usia perkawinan di Indonesia.

Keberagaman dan relativitas hukum menghalangi konsensus di antara para ahli tentang keberadaan hukum dalam masyarakat. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa aspek-aspek luar tidak dapat mempengaruhi keberadaan hukum, karena hukum bersifat independen, sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa kedudukan hukum dianggap sama dengan aspek-aspek kemasyarakatan yang lain sehingga muncul interaksi yang saling

² Christa Rautenbach, "Gender Equality, Constitutional Values and Religious Family Laws in South Africa," *Internattional Journal of Discrimination and the Law* 5, no. 2–3 (September 2001): 103–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135822910100500302>.

³ Neha Kumar and Agnes R. Quisumbing, "Policy Reform toward Gender Equality in Ethiopia: Little by Little the Egg Begins to Walk," *World Development* 67 (March 2015): 406–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.029>.

⁴ Zawawi Zawawi et al., "Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesian," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 93–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>.

⁵ Pratiksha Tiwari and Nittala Malati, "Role of Training in Women Empowerment: An Empirical Analysis: Women Empowerment," *Journal of Technical Education and Training* 15, no. 1 (2023): 234–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.01.020>.

mempengaruhi satu sama lain.

Keterangan di atas senada dengan pendapat Sudjana⁶ yang menegaskan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama yang dapat menjadi sarana perubahan sosial, baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial,⁷ berarti keberadaan hukum merupakan standar norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan pola kehidupan sosial. Sedangkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, berarti hukum berkedudukan sebagai penyeimbang hubungan di masyarakat sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Hal ini menjadi menarik jika dihadapkan dengan isu global, yaitu kemunculan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki visi lebih luas dan bersifat universal.⁸ SDGs ini adalah keberlanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015.⁹ Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs sebagai bentuk komitmen politik pemerintah untuk menerapkan SDGs dengan melibatkan seluruh pihak.

Agenda SDGs adalah serangkaian tujuan yang telah ditetapkan oleh PBB untuk mendorong pembangunan global yang inklusif,¹⁰ berkelanjutan,¹¹ dan seimbang hingga tahun 2030.¹² SDGs merangkum aspirasi dan tekad global untuk mengatasi berbagai tantangan sosial,

⁶ Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.

⁷ Fajri M Kasim et al., "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.

⁸ Wahyuningsih Wahyuningsih, "Millenium Developpent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial," *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.

⁹ E Mulya Syamsul and Adang Kuswaya, "Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals," *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (July 2023): 35–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.

¹⁰ Javier Delgado-Ceballos et al., "Connecting the Sustainable Development Goals to Firm-Level Sustainability and ESG Factors: The Need for Double Materiality," *BRQ Business Research Quarterly* 26, no. 1 (January 2023): 2–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/234094442211409>.

¹¹ Mohammed Basheer et al., "Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development," *Nature Communications* 13, no. 1 (August 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.

¹² Samuel Olorunfemi Adams and Chima Paul, "E-Government Development Indices and the Attainment of United Nations Sustainable Development Goals in Africa: A Cross-Sectional Data Analysis," *European Journal of Sustainable Development Research* 7, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.29333/ejosdr/13576>.

ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini.¹³ SDGs memiliki 17 tujuan yang dirinci menjadi 169 indikator capaian.¹⁴ Tujuan-tujuan tersebut diantaranya tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan,¹⁵ peningkatan kesehatan,¹⁶ perbaikan mutu dan kualitas pendidikan,¹⁷ kesetaraan gender,¹⁸ air bersih dan sanitasi layak,¹⁹ energi bersih dan terjangkau,²⁰ pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,²¹ industri dan infrastruktur yang memadai,²² minimalisir kesenjangan,²³ kota dan pemukiman berkelanjutan,²⁴ mengantisipasi

¹³ Ifra Bashir and Ishtiaq Hussain Qureshi, "A Systematic Literature Review on Personal Financial Well-Being: The Link to Key Sustainable Development Goals 2030," *FIIB Business Review* 12, no. 1 (June 2023): 31–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23197145221106862>.

¹⁴ Philipp Pattberg and Karin Bäckstrand, "Enhancing the Achievement of the SDGs: Lessons Learned at the Half-Way Point of the 2030 Agenda," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 23, no. 2 (June 2023): 107–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10784-023-09615-9>.

¹⁵ José L López, Macarena Espinilla, and Ángeles Verdejo, "Evaluation of the Impact of the Sustainable Development Goals on an Activity Recognition Platform for Healthcare Systems," *Sensors* 23, no. 7 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s23073563>.

¹⁶ Salvador Baena-Morales and Sixto González-Víllora, "Physical Education for Sustainable Development Goals: Reflections and Comments for Contribution in the Educational Framework," *Sport, Education, and Society* 28, no. 6 (2023): 697–713, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.

¹⁷ Dev Raj Adhikari and Prakash Shrestha, "Knowledge Management Initiatives for Achieving Sustainable Development Goal 4.7: Higher Education Institutions' Stakeholder Perspectives," *Journal of Knowledge Management* 27, no. 4 (March 2023): 1109–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2022-0172>.

¹⁸ Carmen Pilar Martí-Ballester, "Mutual Funds and Gender Equality in Portfolio Firms: Toward the Sustainable Development Goals," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 905–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2396>.

¹⁹ Annisa, "Assistance in Planning and Implementing Educational Activities for Elementary School Students and The Community about Adequate Villages for Clean Water And Sanitation of Stunting Prevention According to Sustainable Development Goals (SDGs) in Pindahan Bar," *BCD Journal (Borneo Community Development)* 2, no. 2 (2023): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.35747/bcdj.v2i2.658>.

²⁰ Andrew Ng Kay Lup et al., "Sustainable Energy Technologies for the Global South: Challenges and Solutions toward Achieving SDG 7," *Environmental Science: Advances* 2, no. 4 (April 2023): 570–85, <https://doi.org/10.1039/D2VA00247G>.

²¹ Pina Puntillo, "Circular Economy Business Models: Towards Achieving Sustainable Development Goals in the Waste Management Sector—Empirical Evidence and Theoretical Implications," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 941–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2398>.

²² Stella Ofor-Douglas, "Managing Innovative University Education for the Attainment of Sustainable Development Goals in Nigeria," *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (May 2023): 282–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1201>.

²³ Sergio Manuel Madero-Gómez et al., "Companies Could Benefit When They Focus on Employee Wellbeing and the Environment: A Systematic Review of Sustainable Human Resource Management," *Sustainability* 15, no. 6 (March 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15065435>.

²⁴ Laksni Sedyowati, Sari Yuniarti, and Sufiyanto Sufiyanto, "Is Local Wisdom Able to Build Sustainable Communities in Informal Flood-Prone Settlements? Evidence from Glintung Kampong, Malang City, Indonesia," *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 15, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.26905/lw.v15i1.9008>.

perubahan iklim,²⁵ menjaga ekosistem daratan dan laut,²⁶ perdamaian keadilan,²⁷ dan kelembagaan yang tangguh,²⁸ serta kemitraan untuk mencapai tujuan.²⁹ Pada bulan Agustus 2015, 193 negara termasuk Indonesia menyepakati 17 tujuan tersebut.³⁰ Tujuh belas tujuan SDGs tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah pembangunan yang tertinggal.

Hal ini menarik jika dihadapkan dengan hukum Islam dalam perumusan hukum nasional,³¹ yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.³² Dalam perspektif hukum, perubahan kebijakan terkait pembatasan usia perkawinan menghadirkan tantangan yang kompleks. Implikasi sosial, budaya, dan ekonomi dari perubahan ini harus dianalisis dengan cermat, sambil mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam menentukan batasan usia perkawinan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Integrasi tujuan-tujuan SDGs, khususnya kesetaraan gender dan penghapusan pernikahan anak, dalam perubahan kebijakan hukum juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan kompleksitas dampak dari pembatasan usia perkawinan terhadap perspektif gender di Indonesia. Analisis terhadap kebijakan ini

²⁵ Atreyi Pramanik et al., “Second-Generation Bio-Fuels: Strategies for Employing Degraded Land for Climate Change Mitigation Meeting United Nation-Sustainable Development Goals,” *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 7578 15, no. 9 (May 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15097578>.

²⁶ APRIZON Putra et al., “Sustainable Development-Based Coastal Management Policy Development: A Literature Review,” *Journal of Sustainability Science and Management* 18, no. 1 (2023): 238–46, <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jssm.2023.01.015>.

²⁷ Helen Barrett and Julie Marshall, “Participation, Equality, and Justice in Rwanda for People Who Experience Communication Disability: Achieving Sustainable Development Goal 16,” *International Journal of Speech-Language Pathology* 25, no. 1 (2023): 136–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.

²⁸ Vahid Mohamad Taghvaei et al., “Sustainable Development Goals: Transportation, Health and Public Policy,” *Review of Economics and Political Science* 8, no. 2 (April 2023): 134–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/REPS-12-2019-0168>.

²⁹ Jose Ignacio Galan and Jose Angel Zuñiga-Vicente, “Discovering the Key Factors behind Multi-Stakeholder Partnerships for Contributing to the Achievement of Sustainable Development Goals: Insights around the Electric Vehicle in Spain,” *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 829–45, <https://doi.org/10.1002/CSR.2391>.

³⁰ Arief Anshory Yusuf et al., *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia* (Unpad Press, 2017).

³¹ Moh. Zahid, “Sharia and Local Wisdom in Indonesia: A Criticism of Jāhiliyyah Law Misinterpretation,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100>.

³² Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.”

menunjukkan bahwa sementara tujuan utama adalah melindungi hak-hak anak dan wanita, implementasinya sering kali memunculkan tantangan tersendiri. Studi oleh Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yuanitasari menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam usia perkawinan minimum, masih terdapat ketidakseimbangan kuasa gender yang berdampak pada ketidaksetaraan dalam perkawinan.³³ Selain itu, kajian oleh Nur Laela Kusna mengungkapkan bahwa aspek sosial dan budaya lokal juga berperan dalam memengaruhi efektivitas kebijakan ini.³⁴ Sementara itu, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dalam perubahan kebijakan hukum terkait usia perkawinan masih perlu lebih diperkuat. Penelitian oleh Darania Anisa menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghubungkan kebijakan tersebut dengan tujuan SDGs, tantangan dalam implementasi dan pengukuran dampak masih terjadi.³⁵

Melihat temuan pada penelitian terdahulu di atas, studi lanjutan yang menggabungkan pendekatan gender dengan integrasi SDGs dalam konteks perubahan kebijakan hukum di Indonesia menjadi penting untuk mengatasi kompleksitas isu perkawinan di bawah umur secara lebih holistik. Terlebih lagi, perkawinan di bawah umur di Indonesia telah mendapatkan perhatian luas sehingga diperlukan langkah-langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan kesetaraan gender.

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menangkap dan memahami isu sosial dan kemanusiaan,³⁶ yaitu permasalahan perubahan hukum mengenai batasan usia minimal 19 tahun untuk memperoleh izin melangsungkan perkawinan di Indonesia dalam perspektif gender dan SDGs, serta arah perubahan kebijakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif disini akan

³³ Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.

³⁴ Nur Laela Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2023).

³⁵ Darania Anisa, "Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 149–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>.

³⁶ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

disandarkan pada penelitian kepustakaan³⁷ untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan hukum pembatasan usia perkawinan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis,³⁸ yaitu pendekatan untuk menangkap gambaran kebijakan hukum keluarga Indonesia tentang pembatasan usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.³⁹ Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari penelitian normatif yang membahas peraturan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dengan teori mas}lah}ah mursalah dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai kerangka analisis.

Penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder.⁴⁰ Data primer yang diambil merupakan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria 19 Tahun dan wanita 16 tahun. Penetapan batas usia perkawinan pada pasal ini dinilai sudah tidak sesuai untuk konteks keindonesiaan saat ini dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menimbulkan diskriminasi hak antara pria dan wanita dalam membentuk keluarga, sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 Tahun. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, buku, ensiklopedia, kamus, majalah, dan laporan hasil penelitian masa lalu yang terkait dengan pembatasan usia perkawinan di Indonesia, wacana gender dan SDGs.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perubahan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia

³⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 5th ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004).

³⁸ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, 2011.

³⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁴⁰ Rikke Ørngreen and Karin Levinsen, "Workshops as a Research Methodology.," *Electronic Journal of E-Learning* 15, no. 1 (2017): 70–81.

Perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia adalah suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek multidimensional yang melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan yang sejalan dengan perkembangan norma dan nilai-nilai sosial yang berubah seiring waktu.

Max Weber menyumbangkan pemikirannya tentang rasionalitas perkembangan sistem hukum, karena hukum mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang dimulai dari bentuk sederhana berdasarkan kharisma, sampai tahap yang paling maju yaitu tersusun secara sistematis.⁴¹ Perkembangan hukum tersebut menyebabkan bentuk formal hukum yang di masyarakat primitif terkenal sebagai integrasi atas formalisme yang bersifat magis dan irasional dalam penyelesaiannya.⁴² Perkembangan berikutnya yaitu strategi khusus secara logis, rasional dan sistematis untuk menyelesaikan keberadaan hukum melalui tahapan hukum materil atas perkembangan hukum yang ditandai dengan semakin meningkatnya sublimasi logis dan deduksi yang ketat.⁴³

Teori lain dikemukakan oleh Maine sebagaimana dikutip oleh Soekanto⁴⁴ bahwa dari status kontrak, hukum berubah menyesuaikan masyarakat yang lebih maju, heterogen, dan kompleks. Hal ini yang menentukan kedudukan seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Namun, dikalangan masyarakat yang lebih kompleks, seseorang bebas untuk membuat kontrak tertentu yang terkait dengan kepentingannya. Kemudian teori autopoeisis Luhmann mendeskripsikan bahwa reproduksi suatu sistem menghasilkan elemen baru yang terpisah dengan lingkungan yang lain. Teori ini melahirkan unsur-unsur pokok untuk memberikan batasan dan struktur internal.⁴⁵ Menurut Luhmann dalam perkembangan hukum juga demikian, yaitu hukum berkembang dari hubungan sub-sistem di masyarakat yang bersifat *resiprokal*. Dengan demikian hukum bisa berubah karena aspek eksternal, yang berarti hukum tidak bersifat independen karena keberadaan hukum terletak pada satu arena dan pergulatan yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

⁴² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, ed. Robert M.Z. Lawang, 2nd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).

⁴³ Roger Cotterrell, "The Sociology of Law: An Introduction," *Australian Journal of Law and Society* 2, no. 2 (1985).

⁴⁴ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

⁴⁵ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*.

sama.

Disisi lain, Manan menyebutkan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu stratifikasi sosial, pengaruh budaya luar, dan ketidakpuasan serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴⁶ Ketiga aspek tersebut, secara cepat atau lambat bisa menyebabkan adanya perubahan hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perubahan kebijakan hukum tentang batasan usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perubahan hukum untuk menjadi acuan analisis, yaitu *pertama*, perubahan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Pada mulanya, aturan tentang batasan minimal usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kehadiran Negara melalui kebijakan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal yang diizinkan melakukan perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun merupakan bentuk kepedulian Pemerintah. Bentuk kepedulian Pemerintah ini menjadi menarik jika dikaji dalam epistemologi hukum Islam dari segi teori *maslahah*.

Secara eksplisit, teks keagamaan baik al-Qur'an dan Hadis tidak membicarakan batasan umur bagi calon mempelai. Oleh karena itu, perubahan batas usia minimal perkawinan di atas merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam dalam perumusan hukum positif di Indonesia yang mewadahi nilai *maslahah* dan selaras dengan salah satu cabang *maqasid as-Syari'ah*, yaitu menjaga atau memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).⁴⁷

⁴⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), 4.

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa *mas}lah}ah* merupakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁴⁸ Hal ini berarti akal berperan untuk memperoleh pengetahuan dengan jelas atas suatu peristiwa. Oleh karena itu demi menjaga kemaslahatan semua pihak, terutama bagi calon mempelai, maka sangat layak untuk membuat perubahan pembatasan usia minimal perkawinan meskipun dari parameter Hukum Islam tidak terdapat ketentuan batasan usia yang pasti. Alasan fundamental perubahan pembatasan usia minimal perkawinan, yaitu *pertama*, kesiapan fisik atau biologis, seperti menjaga hak reproduksi wanita dan mengendalikan jumlah kelahiran. Dan *kedua*, kesiapan mental atau psikis calon mempelai dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dengan demikian, batasan minimal usia yang memperoleh izin untuk melangsungkan proses perkawinan dititikberatkan pada segi kesiapan fisik atau biologis kesiapan mental atau psikis calon mempelai. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental berdampak pada semua aspek kehidupan,⁴⁹ seperti masalah dalam kehidupan berumah tangga, bahkan bisa berakhir pada perceraian.⁵⁰ Oleh sebab itu selain kesiapan fisik atau biologis, kesiapan mental calon mempelai juga merupakan poin yang sangat penting saat akan memulai kehidupan rumah tangga.

Kedua, faktor adanya pengaruh dari budaya luar. Budaya luar merujuk pada pengaruh atau elemen-elemen budaya yang berasal dari luar suatu kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. Budaya luar yang dimaksud bisa mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai, norma-norma, tradisi, kebiasaan, dan pandangan dunia yang datang dari budaya lain. Pengaruh budaya luar dapat muncul melalui berbagai cara, termasuk interaksi global, migrasi, perdagangan, media massa, teknologi, dan kontak antar budaya. Kemunculan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang mengusung visi besar dan bersifat universal, menetapkan sebanyak 17 tujuan dengan 169 indikator capaian, yang salah satunya adalah tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menolak perbedaan ras, etnis, agama, atau bangsa. Ide dibalik kesetaraan gender yaitu adanya keinginan untuk menghormati dan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), 220.

⁴⁹ Joar Svanemyr et al., "Preventing Child Marriages: First International Day of the Girl Child 'My Life, My Right, End Child Marriage,'" *Reproductive Health* 9, no. 1 (November 2012): 1–3, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-3>.

⁵⁰ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

menghargai nilai-nilai kemanusiaan seseorang tanpa mendiskriminasi antara pria dan wanita. Selain itu, kesetaraan gender juga bermakna bahwa ia melekat pada setiap manusia, dan karenanya bersifat kodrati, sehingga pria dan wanita di Indonesia memiliki kesetaraan hak dasar, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan pendidikan.⁵¹

Merujuk pada Hadjon, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah merujuk pada teknis peraturan perundangan-undangan maupun substansi hukum,⁵² sehingga tercipta keselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat substansi kesetaraan gender. Dengan adanya penyalarsan peraturan perundang-undangan, maka sistem hukum akan mengakomodir permohonan terhadap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum seperti yang dijelaskan Gustav Radbruch.⁵³ Penyalarsan hukum dengan merujuk pada kesetaraan gender juga bermanfaat untuk meniadakan tumpang tindih antara badan peradilan dengan badan-badan pemerintah lainnya yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan yang berlaku.

Dan *ketiga*, ketidakpuasan serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Makna penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memelihara kemaslahatan keluarga, karena pada tataran praktis di masyarakat berbanding terbalik. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Maret 2014 diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan wanita dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak, yang bisa dilihat pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014. Pendapat utama dari pemohon bahwa Pasal tersebut menyebabkan di kalangan masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur, khususnya mempelai dari wanita. Perkawinan di bawah umur berimbas pada terampasnya hak-hak anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan berkembang. Oleh karena itu, permohonan dibuat

⁵¹ Ewa Batyra and Luca Maria Pesando, "Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage," *SSM - Population Health* 14 (June 2021): 100811, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.

⁵² Philipus M Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)," *Yuridika* 8, no. 1 (1994): 2.

⁵³ Ariefulloh Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 19–36.

untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi anak, serta memberikan wujud kepastian hukum bagi setiap warga Negara secara adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Di dalam menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum secara tertulis saja, tetapi juga akan melihat spirit yang termaktub dalam hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi juga harus menelaah muatan nilai-nilai hukum berdasarkan UUD 1945 dan nilai keadilan di masyarakat.⁵⁴ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi akan menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, jika di dalam Undang-Undang tersebut memicu terjadinya konflik, nilai kemanfaatan pada Undang-Undang sudah tidak tercapai, Undang-Undang dinilai tidak bisa menciptakan kepastian hukum, dan Undang-Undang dinilai tidak bisa memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, jika didapati Undang-Undang yang tidak berorientasi terhadap tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia), maka Undang-Undang seperti ini harus dibatalkan demi hukum, sebab Undang-Undang tersebut dinilai telah ketinggalan zaman atau sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di masyarakat.⁵⁵ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2018, dalam amar putusan mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan pria dan wanita dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Dengan demikian, permasalahan batasan usia minimal termasuk dalam wilayah penemuan hukum, sehingga persoalan ini selalu terbuka terhadap adanya perubahan saat ada tuntutan dari kondisi masyarakat, waktu dan tempat. Hal inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Catherine Rose menjelaskan, pria dinilai mencapai kematangan sikap untuk bertindak dan bertanggung jawab saat memasuki usia 19

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁵⁵ Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1112>.

tahun. Begitu juga dengan wanita, saat memasuki usia 19 tahun dinilai sudah tergolong dewasa dan mampu menjalankan bahtera rumah tangga.⁵⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum batasan usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan menjadi pengaruh atas perubahan kebijakan hukum dan melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia dalam Prespektif Gender

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam pandangan Hadjon, tidak terlepas adanya struktur sosial dan budaya hukum.⁵⁷ Struktur dan budaya hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak sumber nilai, seperti hukum Islam berlaku cukup kental di Indonesia.⁵⁸ Oleh karena itu, hukum di Indonesia merupakan integrasi dari berbagai sumber hukum hingga terbentuk suatu kesatuan norma dalam hukum nasional. Selain kondisi di atas, kemunculan era globalisasi yang ditandai atas kemudahan pertukaran informasi saat ini juga telah mempengaruhi struktur masyarakat Indonesia. Setiap informasi yang muncul di masyarakat menjadi sebuah tindakan yang membentuk suatu norma, baik norma kebiasaan, budaya, maupun hukum. Jika pengaruh budaya atau kebiasaan eksternal sangat kuat, maka hal tersebut bisa menyebabkan perubahan hukum.⁵⁹ Hukum keluarga di Indonesia sudah melebur dalam budaya lokal masyarakat setempat. Akan tetapi dengan munculnya pengaruh yang memberikan persepsi baru pada masyarakat, perubahan hukum keluarga di Indonesia mulai terjadi.⁶⁰

Pada awal abad ke 20, maraknya gerakan gender menyebabkan dorongan perubahan persepsi masyarakat tentang kesetaraan antara pria dan wanita.⁶¹ Gerakan gender ini menjadi semakin menyebar karena banyak ahli hukum Islam di Indonesia yang belajar di negara Barat,

⁵⁶ Catherine E Ross, "Marriage and the Sense of Control," *Journal of Marriage and the Family*, 1991, 831–38.

⁵⁷ Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)."

⁵⁸ Kurnia Warman, Saldi Isra, and Hilaire Tegnau, "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 21 (2018): 1.

⁵⁹ Achmad Irwan Hamzani, "Legal Culture and the Influence on Law Enforcement In Indonesia," *International Journal of Education Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2019): 79–93.

⁶⁰ Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*.

⁶¹ Verta Taylor, "Gender and Social Movements: Gender Processes in Women's Self-Help Movements," *Gender & Society* 13, no. 1 (1999): 8–33.

yang menggaungkan kesetaraan gender yang sangat dijunjung tinggi. Setelah itu, hak-hak wanita mulai disuarakan sehingga gerakan feminisme mulai muncul dalam masyarakat muslim. Gerakan kesetaraan gender mendapatkan momentum ketika praktik diskriminatif terhadap wanita banyak ditemukan di komunitas Islam. Di dalam keterangan al-Qur'an, Allah mengistimewakan pria dengan menjadi pemimpin bagi wanita, seperti keterangan dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34.⁶² Keistimewaan bagi pria lainnya yaitu dalam Al-Baqarah (2) ayat 233 tentang kewajiban nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, dan di An-Nisa' (4) ayat 4 tentang poligami,⁶³ dan sebagainya.

Merujuk pada Nazeem Goolam, wacana gender dapat mempengaruhi paradigma dan isi perubahan hukum keluarga yang mendiskriminasi wanita di Negara Muslim.⁶⁴ Perubahan hukum keluarga ditandai dengan proses reformasi hukum keluarga pada akhir abad ke-20 menjadi area penting bagi aspek advokasi dan reformasi wanita untuk dimasukkan ke dalam hukum keluarga, seperti di Negara Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia, Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia.⁶⁵ Maraknya desakan memperbarui hukum keluarga di Indonesia, dikarenakan pengaruh pendidikan Barat dan aktfis gender yang menyuarakan perumusan Undang-Undang tentang hukum keluarga yang baru untuk melindungi wanita dari praktik diskriminasi, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 muncul sebagai akibat dorongan dari kelompok wanita yang menginginkan reformasi di bidang hukum keluarga, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur perizinan dilangsungkannya proses perkawinan jika pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Sebagaimana diketahui, di dalam keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa izin perkawinan bagi calon pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Hal

⁶² Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2009).

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁶⁴ Nazeem Goolam, "Gender Equality in Islamic Family Law: Dispelling Common Misconceptions and Misunderstandings," *Stellenbosch L. Rev.* 12 (2001): 199.

⁶⁵ Zainah Anwar, "CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground" (Selangor, Malaysia, 2011).

ini dipandang mendiskriminasi wanita, karena mengakibatkan perampasan hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum secara adil.

Berbeda dengan ketentuan izin perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang batasan izin perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru menawarkan cara pandang dan paradigma yang sangat berbeda mengenai kesetaraan gender. Membandingkan kedua aturan hukum di atas, maka batasan izin perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan usia pria dan wanita diizinkan untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun berarti Negara hadir untuk memanusiakan manusia dan memberikan jaminan kemaslahatan atau kebahagiaan saat ini dan selanjutnya.

Dengan demikian, struktur politik masyarakat Indonesia kontemporer dan perubahan kondisi sosial budaya yang didukung oleh gerakan gender dapat mempengaruhi hukum atau perubahan hukum keluarga di Indonesia. Gerakan gender di Indonesia telah merubah pandangan hukum keluarga Islam dengan menawarkan pandangan terhadap hak-hak wanita yang progresif dan protektif, seperti keseragaman usia 19 tahun atas izin perkawinan bagi pria dan wanita yang diatur pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kesimpulan

Penelitian ini mengemukakan bahwa permasalahan mengenai batas usia minimal untuk perkawinan merupakan isu yang terletak dalam ranah penemuan hukum. Fakta yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Indonesia tidak memiliki ketentuan yang konsisten mengenai batas usia perkawinan, baik di tingkat nasional maupun di berbagai provinsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum regulasi ini diberlakukan, beberapa provinsi di Indonesia mengizinkan perkawinan di bawah usia 16 tahun dengan izin khusus. Dengan adanya undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan ditetapkan secara seragam pada usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan gender di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan pandangan hukum keluarga dan

kebijakan yang lebih progresif. Salah satu contohnya adalah bagaimana gerakan gender telah berperan dalam membentuk pemikiran yang lebih inklusif mengenai hak-hak wanita dalam perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak wanita, masyarakat semakin mendukung ide bahwa usia minimal perkawinan harus ditingkatkan demi melindungi hak-hak anak dan wanita. Kemudian integrasi SDGs juga berdampak pada perubahan kebijakan hukum di Indonesia. Data menunjukkan bahwa SDG nomor 5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita telah menjadi pendorong utama dalam perubahan kebijakan hukum keluarga. Integrasi yang terbangun atas pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencapai target SDGs nomor 5 dengan menetapkan usia minimal perkawinan yang lebih tinggi dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Adams, Samuel Olorunfemi, and Chima Paul. "E-Government Development Indices and the Attainment of United Nations Sustainable Development Goals in Africa: A Cross-Sectional Data Analysis." *European Journal of Sustainable Development Research* 7, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.29333/ejosdr/13576>.
- Adhikari, Dev Raj, and Prakash Shrestha. "Knowledge Management Initiatives for Achieving Sustainable Development Goal 4.7: Higher Education Institutions' Stakeholder Perspectives." *Journal of Knowledge Management* 27, no. 4 (March 2023): 1109–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JKM-03-2022-0172>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Anisa, Darania. "Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 149–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>.
- Annisa. "Assistance in Planning and Implementing Educational Activities for Elementary School

- Students and The Community about Adequate Villages for Clean Water And Sanitation of Stunting Prevention According to Sustainable Development Goals (SDGs) in Pindahan Bar.” *BCD Journal (Borneo Community Development)* 2, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35747/bcdj.v2i2.658>.
- Anwar, Zainah. “CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground.” Selangor, Malaysia, 2011.
- Ariefulloh, Ariefulloh, Hibnu Nugroho, Angkasa Angkasa, and Riris Ardhanariswari. “Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 19–36.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baena-Morales, Salvador, and Sixto González-Víllora. “Physical Education for Sustainable Development Goals: Reflections and Comments for Contribution in the Educational Framework.” *Sport, Education, and Society* 28, no. 6 (2023): 697–713. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.
- Barrett, Helen, and Julie Marshall. “Participation, Equality, and Justice in Rwanda for People Who Experience Communication Disability: Achieving Sustainable Development Goal 16.” *International Journal of Speech-Language Pathology* 25, no. 1 (2023): 136–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2140828>.
- Basheer, Mohammed, Victor Nechifor, Alvaro Calzadilla, Claudia Ringler, David Hulme, and Julien J. Harou. “Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development.” *Nature Communications* 13, no. 1 (August 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.
- Bashir, Ifra, and Ishtiaq Hussain Qureshi. “A Systematic Literature Review on Personal Financial Well-Being: The Link to Key Sustainable Development Goals 2030.” *FIIB Business Review* 12, no. 1 (June 2023): 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23197145221106862>.
- Batyra, Ewa, and Luca Maria Pesando. “Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-at-Marriage Laws on Early Marriage.” *SSM - Population*

- Health* 14 (June 2021): 100811.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.
- Cotterrell, Roger. "The Sociology of Law: An Introduction." *Australian Journal of Law and Society* 2, no. 2 (1985).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Delgado-Ceballos, Javier, Natalia Ortiz-De-Mandojana, Raquel Antolín-López, and Ivan Montiel. "Connecting the Sustainable Development Goals to Firm-Level Sustainability and ESG Factors: The Need for Double Materiality." *BRQ Business Research Quarterly* 26, no. 1 (January 2023): 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/234094442211409>.
- Galan, Jose Ignacio, and Jose Angel Zuñiga-Vicente. "Discovering the Key Factors behind Multi-Stakeholder Partnerships for Contributing to the Achievement of Sustainable Development Goals: Insights around the Electric Vehicle in Spain." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 829–45. <https://doi.org/10.1002/CSR.2391>.
- Goolam, Nazeem. "Gender Equality in Islamic Family Law: Dispelling Common Misconceptions and Misunderstandings." *Stellenbosch L. Rev.* 12 (2001): 199.
- Hadjon, Philipus M. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)." *Yuridika* 8, no. 1 (1994): 2.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Legal Culture and the Influence on Law Enforcement In Indonesia." *International Journal of Education Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2019): 79–93.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Edited by Robert M.Z. Lawang. 2nd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kasim, Fajri M, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, and Munawwarah Samad. "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>.

- Kumar, Neha, and Agnes R. Quisumbing. "Policy Reform toward Gender Equality in Ethiopia: Little by Little the Egg Begins to Walk." *World Development* 67 (March 2015): 406–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.029>.
- Kusna, Nur Laela. "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1112>.
- López, José L, Macarena Espinilla, and Ángeles Verdejo. "Evaluation of the Impact of the Sustainable Development Goals on an Activity Recognition Platform for Healthcare Systems." *Sensors* 23, no. 7 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s23073563>.
- Lup, Andrew Ng Kay, Vikram Soni, Benjamin Keenan, Jaewon Son, Mohammad Ramezani Taghartapeh, Marcelo Menezes Morato, Yalinu Poya, and Rubén M. Montañés. "Sustainable Energy Technologies for the Global South: Challenges and Solutions toward Achieving SDG 7." *Environmental Science: Advances* 2, no. 4 (April 2023): 570–85. <https://doi.org/10.1039/D2VA00247G>.
- Madero-Gómez, Sergio Manuel, Yanira Lizeth, Rubio Leal, Miguel Olivas-Luján, and Mohd Yusoff Yusliza. "Companies Could Benefit When They Focus on Employee Wellbeing and the Environment: A Systematic Review of Sustainable Human Resource Management." *Sustainability* 15, no. 6 (March 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15065435>.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Martí-Ballester, Carmen Pilar. "Mutual Funds and Gender Equality in Portfolio Firms: Toward the Sustainable Development Goals." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 905–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2396>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ofor-Douglas, Stella. "Managing Innovative University Education for the Attainment of Sustainable Development Goals in Nigeria." *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (May 2023): 282–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1201>.
- Ørngreen, Rikke, and Karin Levinsen. "Workshops as a Research Methodology." *Electronic Journal of E-Learning* 15, no. 1 (2017): 70–81.
- Pattberg, Philipp, and Karin Bäckstrand. "Enhancing the Achievement of the SDGs: Lessons Learned at the Half-Way Point of the 2030 Agenda." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 23, no. 2 (June 2023): 107–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10784-023-09615-9>.
- Pramanik, Atreyi, Aashna Sinha, Kundan Kumar Chaubey, Sujata Hariharan, Deen Dayal, Rakesh Kumar Bachheti, Archana Bachheti, and Anuj K Chandel. "Second-Generation Bio-Fuels: Strategies for Employing Degraded Land for Climate Change Mitigation Meeting United Nation-Sustainable Development Goals." *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 7578 15, no. 9 (May 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15097578>.
- Puntillo, Pina. "Circular Economy Business Models: Towards Achieving Sustainable Development Goals in the Waste Management Sector—Empirical Evidence and Theoretical Implications." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30, no. 2 (March 2023): 941–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2398>.
- Putra, APRIZON, INDANG Dewata, DEDI Hermon, E Barlian, and GENIUS Umar. "Sustainable Development-Based Coastal Management Policy Development: A Literature Review." *Journal of Sustainability Science and Management* 18, no. 1 (2023): 238–46. <https://doi.org/http://doi.org/10.46754/jssm.2023.01.015>.
- Rautenbach, Christa. "Gender Equality, Constitutional Values and Religious Family Laws in South Africa." *Internattional Journal of Discrimination and the Law* 5, no. 2–3 (September 2001): 103–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135822910100500302>.
- Ross, Catherine E. "Marriage and the Sense of Control." *Journal of Marriage and the Family*, 1991, 831–38.
- Salim, Elycia Feronia, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. "Persamaan Syarat Usia

- Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>.
- Sedyowati, Laksni, Sari Yuniarti, and Sufiyanto Sufiyanto. “Is Local Wisdom Able to Build Sustainable Communities in Informal Flood-Prone Settlements? Evidence from Glintung Kampong, Malang City, Indonesia.” *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 15, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.26905/lw.v15i1.9008>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudjana, Sudjana. “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.
- Svanemyr, Joar, Venkatraman Chandra-Mouli, Charlotte Sigurdson Christiansen, and Michael Mbizvo. “Preventing Child Marriages: First International Day of the Girl Child ‘My Life, My Right, End Child Marriage.’” *Reproductive Health* 9, no. 1 (November 2012): 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-3>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.
- Syamsul, E Mulya, and Adang Kuswaya. “Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals.” *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (July 2023): 35–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.
- Taghvaei, Vahid Mohamad, Abbas Assari Arani, Mehrab Nodehi, Jalil Khodaparast Shirazi, Lotfali Agheli, Haji Mohammad Neshat Ghojogh, Nafiseh Salehnia, et al. “Sustainable Development Goals: Transportation, Health and Public Policy.” *Review of Economics and Political Science* 8, no. 2 (April 2023): 134–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/REPS-12-2019-0168>.
- Taylor, Verta. “Gender and Social Movements: Gender Processes in Women’s Self-Help Movements.” *Gender & Society* 13, no. 1 (1999): 8–33.
- Tiwari, Pratiksha, and Nittala Malati. “Role of Training in Women Empowerment: An Empirical

- Analysis: Women Empowerment.” *Journal of Technical Education and Training* 15, no. 1 (2023): 234–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/jtet.2023.15.01.020>.
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. “Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial.” *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>.
- Warman, Kurnia, Saldi Isra, and Hilaire Tegnan. “Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System.” *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 21 (2018): 1.
- Yusuf, Arief Anshory, Armida Salsiah Alisjahbana, Ade Kadarisman, Panji Fortuna Hadisoemarto, Zuzy Anna, Ade Maulana Rahman Hidayat, Aisyah Amatul Ghina, et al. *Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia*. Unpad Press, 2017.
- Zahid, Moh. “Sharia and Local Wisdom in Indonesia: A Criticism of Jāhiliyyah Law Misinterpretation.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.25100>.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum*, 2011.
- Zawawi, Zawawi, Yuli Yasin, Muhammad Irfan Helmy, Ali Ma’yuf, and Agus Arwani. “Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesian.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 93–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 5th ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Permohonan Perbaikan

10 pesan

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

14 September 2023 pukul 16.59

Kepada: edysetyawan@syekhnurjati.ac.id, choirulhuda4999@gmail.com, afif_muamar@syekhnurjati.ac.id, didisukardimubarrak@gmail.com, muh0190578@ju.edu.jo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan hasil sidang Yudisium Tim Redaksi Jurnal **Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam [E-ISSN: 2579-4167|p-ISSN: 1978-6670]**, maka kami beritahukan bahwa artikel saudara membutuhkan revisi:

Reviewer 1	1. Pendahuluan seharusnya berisi latar belakang kenapa persoalan ini penting dibahas. Bagian pendahuluan di sini masih terlihat sangat umum (membicarakan hal-hal yang umum tentang SDGs). 2. Data primer sebaiknya risalah sidang DPR dalam pembahasan RUU No 16/2019 agar dapat melihat keterkaitan perubahan usia pernikahan dalam UU tersebut dengan Program SDGs. 3. Analisis seharusnya bisa lebih tajam lagi dengan memperhatikan variable-variable yang ada. Bagaimana perubahan kebijakan tentang usia nikah dipengaruhi oleh SDGs dan pengarusutamaan gender.
Reviewer 2	1. LBM terlalu bertele2 terkait SDGs akan tetapi variable judul tidak atau kurang menjadi perhatian besar. Padahal kajian yang diangkat ttg Umur perkawinan, Perlu diperbaiki 2. Sub Bab ini dimasukkan pada LBM dengan mereduksi narasi sehingga menjadi lebih baik, bukan copy-paste dari Metode 3. Sub Bab ini dimasukkan pada LBM dengan mereduksi narasi sehingga menjadi lebih baik, bukan copy-paste dari Metode

Hasil revisi dikirim ke Email: almanahij@uinsaizu.ac.id

Hasil revisi yang sudah diterima TIM REDAKSI kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan penerjemah bersertifikat (atau dapat menggunakan jasa Al-Manahij)

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Review Al manahij Vol 17.pdf
417K

Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

18 September 2023 pukul 15.13

Kepada: AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

terima kasih untuk review naskah jurnal kami, berikut ini kami sudah melakukan perbaikan yang disarankan oleh tim reviewer.

berikut kami lampirkan naskah hasil revisinya

[Kutipan teks disembunyikan]



Revisi Naskah Edy dkk_Template_Jurnal Manahij[1].docx

93K

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

18 September 2023 pukul 17.12

Kepada: Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Sudah sesuai.

catatan:

- 1) Font yang digunakan hanya Arial (Times New Arabic tidak diperkenankan)= gunakan simbol
- 2) Silahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang baik (Oleh penerjemah berlisensi/profesional seperti penerjemah tersumpah/native)
- 3) Hasil terjemahan akan direview, kemudian di layout selanjutnya Penulis diminta membayar Kontribusi 1.250.000,- ke No rekening 007701095813502 (BRI Ainul Yaqin)

[Kutipan teks disembunyikan]



Revisi Naskah Edy dkk_Template_Jurnal Manahij[1] (1) review.docx

108K

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

18 September 2023 pukul 17.26

Kepada: Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Silahkan Cek Penulis dan Afiliasi di OJS /draff

[Kutipan teks disembunyikan]



Cek Penulis dan Judul (1).pdf

550K

Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

18 September 2023 pukul 21.17

Kepada: AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

Mohon difasilitasi, saya memilih menggunakan jasa penerjemah dari Al Manahij. Terima kasih

[Kutipan teks disembunyikan]

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

20 September 2023 pukul 17.15

Kepada: Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Artikel akan diterbitkan setelah pembayaran

Terima kasih

[Kutipan teks disembunyikan]



5. Legal Age for Marriage (1).pdf

386K

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

22 November 2023 pukul 12.35

Kepada: Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Mohon diisi dan melampirkan foto NPWP dan No Rekening. buat pencairan Honor penulis

Matur nuwun

[Kutipan teks disembunyikan]



CV Mitra Kosongan.docx

113K

Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

24 November 2023 pukul 11.58

Kepada: AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

[Kutipan teks disembunyikan]

3 lampiran



IMG_20230620_173047.jpg

166K



IMG_20221205_194909.jpg

164K



DOC-20231124-WA0007..docx

42K

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

24 November 2023 pukul 13.13

Kepada: Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

Matur nuwun

[Kutipan teks disembunyikan]

Edy Setyawan <edysetyawan@syekhnurjati.ac.id>

24 November 2023 pukul 17.06

Kepada: AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam <almanahij@uinsaizu.ac.id>

Sami2

[Kutipan teks disembunyikan]

4. Bukti Index Jurnal Scopus Q1

 Scopus Preview

Author SearchSources?Library

Source details

Feedback > Compare sources

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam

Open Access 

Years currently covered by Scopus: from 2019 to 2025

Publisher: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ISSN: 1978-6670 E-ISSN: 2579-4167

Subject area: Arts and Humanities: Religious Studies Social Sciences: Law Social Sciences: Social Sciences (miscellaneous)

Source type: Journal

[View all documents >](#) [Set document alert](#) [Save to source list](#)

CiteScore 2024

4.1

SJR 2024

0.947

SNIP 2024

1.095

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam

COUNTRY Indonesia  Universities and research institutions in Indonesia  Media Ranking in Indonesia	SUBJECT AREA AND CATEGORY Arts and Humanities └ Religious Studies Social Sciences └ Law └ Social Sciences (miscellaneous)	PUBLISHER Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
SJR 2024 0.947 Q1	PUBLICATION TYPE Journals	ISSN 19786670, 25794167